

**PENGARUH SIKAP, SANKSI, DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN**

SKRIPSI



Oleh :

YUYUN ARIS SULISTYAS

2021.93.21

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2022

**PENGARUH SIKAP, SANKSI, DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN**

SKRIPSI



Oleh :

YUYUN ARIS SULISTYAS

2021.93.21

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yuyun Aris Sulistiyas
NIM : 20219321
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Sikap, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Mmembayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Disetujui dan disahkan oleh :

Hari : Senin
Tanggal : 17 Januari 2022

Dosen Pembimbing,



Arif Nugroho Rachman . S.E.,M.M

NIDN. 0217048601

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini. S.E.,M.Acc

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yuyun Aris Sulistyas
NIM : 20219321
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Sikap, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

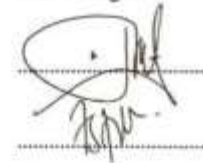
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Rabu
Tanggal : 16 Februari 2022

Tim Penguji

Ketua : Arif Nugroho, S.E., M.M
Anggota : Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

Tanda Tangan



Mengetahui,
Ketua STIE Surakarta

Dr. Puji S.E., M.M., M.H
NIDN. 0620026601

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PENGARUH SIKAP, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi saya terima.

Surakarta, 19 Januari 2022

Yang memberi Pernyataan



Yuyun Aris Sulistiyas

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

Filipi 4:13

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- Orang tua ku tercinta, ayahanda Sukanto dan Ibunda Listyaningsih, yang sudah mendukung saya dan tidak henti-hentinya mendoakan saya agar sukses.
- Almamater saya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
- Teman-teman tercinta yang sudah membantu saya dalam kelancaran skripsi.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan serta segala kemudahan yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sikap, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulisan ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Pardi, S.E.,M.M.,M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E.,M.Acc selaku Kepala Program Studi Akuntansi.
3. Bapak Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan nasihat, bimbingan, masukan dan semangat kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
4. Kedua orang tua, Bapak Sukamto dan Ibu Listyaningsih yang selalu mendoakan, memberi semangat, dukungan moral maupun *financial*, dan kasih sayang tanpa batas.
5. Saudara kandung dan ipar penulis Mas Bagas Kurniawan, Mbak Erlina Kusumaningtyas dan Linda Sabbad Tribuana yang selalu memberi semangat, perhatian dan bantuan.
6. Diwa Priyambadha yang telah menjadi *support system* dan meminjamkan laptop dari awal sampai skripsi ini terselesaikan.
7. Sahabat terdekat penulis di perkuliahan Florentina Titus Purwaningsih dan Ines Nathania Agustine yang selalu memberi bantuan, semangat dan selalu berangkat bimbingan bersama dari awal penyusunan sampai akhir penyusunan skripsi.

8. Seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuesioner sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman S1 Akuntansi C R1 angkatan 2018 yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengembangkan diri dan membantu sampai proses penyusunan skripsi selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Surakarta, 19 Januari 2022



Yuyun Aris Sulistyas
NIM. 20219321

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Motto Dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
Abstract	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Penelitian Terdahulu	16
C. Kerangka Pikir	29
D. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu.....	32
C. Sumber Data.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Variabel Penelitian.....	34
F. Teknis Analisi Data.....	35
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Identitas Responden	38
B. Analisis Data	40
C. Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi PBB.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Diskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.2 Diskripsi Responden Berdasarkan Umur	38
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	39
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	40
Tabel 4.5 Hasil Uji Validasi.....	40
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	41
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	42
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedasitas	43
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	44
Tabel 4.11 Analisis Regresi Linier Berganda	45
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial	46
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik.....	47
Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Kuesioner
- Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Kuesioner Sikap
- Lampiran 3 Tabulasi Jawaban Kuesioner Sanksi
- Lampiran 4 Tabulasi Jawaban Kuesioner Kesadaran
- Lampiran 5 Tabulasi Jawaban Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak
- Lampiran 6 Hasil Uji Validasi Sikap
- Lampiran 7 Hasil Uji Validasi Sanksi
- Lampiran 8 Hasil Uji Validasi Kesadaran
- Lampiran 9 Hasil Uji Validasi Kepatuhan Wajib Pajak
- Lampiran 10 Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 11 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 12 Hasil Uji Multikolinearitas
- Lampiran 13 Hasil Uji Heteroskedasitas
- Lampiran 14 Hasil Uji Autokorelasi
- Lampiran 15 Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 16 Hasil Uji Parsial (Uji t)
- Lampiran 17 Hasil Uji Statistik (Uji F)
- Lampiran 18 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi
- Lampiran 19 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 20 Buku Konsultasi Skripsi

**PENGARUH SIKAP, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN**

YUYUN ARIS SULISTYAS

20219321

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh sikap, sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Laweyan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara *offline*. Teknik penentuan sampel dengan *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu wajib pajak PBB di Kecamatan Laweyan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Kesimpulan penelitian ini adalah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Laweyan.

Kata kunci : Pajak, PBB, kepatuahn wajib pajak, sikap, sanksi, kesadaran.

***THE EFFECT OF TAXPAYER'S ATTITUDE, SANCTIONS AND
AWARENESS ON COMPLIANCE PAYING LAND BUILDING***

YUYUN ARIS SULISTYAS

20219321

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the effect of attitudes, sanctions and awareness of taxpayers on compliance with paying PBB in Laweyan District. The type of data used is primary data in the form of a questionnaire. Data collection technique were carried out by distributing questionnaires offline. The sampling technique used is simple random sampling with a total sample of 100 respondents. The sample used in this study is PBB taxpayers in Laweyan District. The research method used is quantitative method with data analysis method used is multiple linear regression analysis. The conclusion of this study is that attitudes affect compliance with paying land and building taxes, taxpayer sanctions affect compliance with paying land and building taxes, and taxpayer awareness affects compliance with paying land and building taxes in Laweyan District.

Keywords: *Taxes, PBB, taxpayer compliance, attitudes, sanctions, awareness.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya sehingga terbentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah telah mengupayakan agar penerimaan pada sektor pajak akan meningkat nantinya.

Pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam membiayai Negara dan pembangunan nasional. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Daerah 100%, yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu komponen penerimaan pajak daerah yang potensial perannya dalam meningkatkan penerimaan daerah.

PBB yang terjadi di Kota Surakarta mengalami penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2019 target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 350,5 miliar realisasinya 355,8 miliar. Melihat dari keberhasilan ini maka target Pajak Bumi dan Bangunan dinaikan menjadi 370 miliar. Realisasi baru

mencapai 130 miliar atau 35% akibat dari adanya pandemi covid-19 melanda hingga triwulan ke III. Masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak mereka menjadi terutang. Kondisi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota melakukan penagihan sesuai dengan peraturan perpajakan. (<https://rri.co.id>)

Tabel 1.1 Realisasi PBB

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	99,3 M	76 M	62,61%
2019	370 M	130 M	35%

Sumber : <https://bppkad.surakarta.go.id>

Data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Kota Surakarta mengalami pembayaran PBB yang tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai. Banyak wajib pajak yang menunggak dan tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran pajak PBB. Target pendapatan PBB Tahun 2018 sebesar 99,3 miliar dan Tahun 2019 sebesar 370 miliar. Tahun buku berakhir bulan Desember pemasukan pendapatan PBB yang terealisasi pada Tahun 2018 hanya sebesar 76 miliar dan Tahun 2019 hanya sebesar 130 miliar.

Kendala utama yang menyebabkan kegagalan tercapainya target penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak untuk mau bertanggung jawab melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dikarenakan sikap masyarakat yang acuh tak acuh pada tanggung jawabnya.

Pemerintah seharusnya meningkatkan penerimaan pajak PBB agar target penerimaan pajak tercapai.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdasarkan pada jumlah pajak yang dibayarkan tetapi juga harus memenuhi kewajiban pajak secara dokumentasi. Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan di Kecamatan Laweyan. Hal ini disebabkan masih rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak. Hasil pengamatan peneliti bahwa di Kecamatan Laweyan memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain sikap, sanksi dan kesadaran wajib pajak. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat meningkatkan sikap dan kesadaran akan kepatuhan membayar pajak.

Eken, Trimurti dan Suhendro (2016) mengemukakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya. Meningkatkan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang mengakibatkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan dipatuhi dan ditaati. Di kecamatan Laweyan banyak wajib pajak yang tidak peduli dengan adanya sanksi yang berlaku jika telat dalam melakukan pembayaran PBB.

Sikap wajib pajak terhadap adanya peraturan perpajakan akan mempengaruhi sikap individu masyarakat dalam membayar pajak. Sikap wajib pajak adalah perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap pajak yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan.

Pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa wajib pajak memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menanggapi kepatuhan membayar PBB. Wajib pajak di Kecamatan Laweyan masih acuh tak acuh atau tidak peduli dengan adanya pembayaran PBB. Wajib pajak di Kecamatan Laweyan menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang mematuhi peraturan dan ada juga yang tidak mematuhi adanya peraturan perpajakan. Adanya peraturan ini diharapkan sikap dari masing-masing wajib pajak itu akan patuh terhadap membayar pajak PBB.

Kesadaran wajib pajak berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan penerimaan perpajakan dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran perpajakan merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran perpajakan. Sosialisasi dari pemerintah atau kesadaran wajib pajak muncul berdasarkan motivasi untuk mencapai keberhasilan atau meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa seseorang atau wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak PBB merupakan suatu beban tetapi mereka menganggap hal ini adalah

kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga tidak keberatan membayar pajaknya dengan suka rela. Mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga dapat mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah. Banyak wajib pajak PBB di Kecamatan Laweyan masih tidak sadar akan adanya sanksi atau denda yang berlaku jika terlambat melakukan pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Frans (2018) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Vanli (2016) menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan. Eken, Trimurti dan Suhendro (2016) meneliti bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan penelitian Soedjatmiko dan Mulyani (2018) bertolak belakang yang artinya sanksi berpengaruh signifikan. Variabel kesadaran yang diteliti oleh Frans (2018) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Nia, Tommy dan Ronald (2020) variabel kesadaran tidak berpengaruh signifikan.

Uraian dari latar belakang dan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH SIKAP, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Bagaimana pengaruh sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan faktor penting dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya tujuan ini dapat memberikan gambaran yang jelas untuk mengetahui arah peneliti mencapai tujuan dari penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan .
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan .
3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik bagi pembaca secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas referensi atau pemahaman penulis tentang pengaruh sikap, sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sikap, sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pihak wajib pajak

Penelitian ini sebagai bahan informasi bagi seluruh wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan.

b. Bagi kantor pelayanan pajak

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan perbandingan pelayanan perpajakan kedepannya untuk meningkatkan

pelayanan wajib pajak dan juga berkontribusi dalam sosialisasi sistem perpajakan kepada masyarakat.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang pajak bumi dan bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Grand Teori

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) yang memiliki hubungan dengan perilaku individu. *Theory Reasonable Action* (TRA) berhubungan dengan variabel pengetahuan dan sikap pajak. *Theory of Planned Behavior* (TPB) sudah banyak dilakukan untuk mengukur perilaku wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Theory of Planned Behavior (TPB) didasarkan pada pemikiran bahwa individu akan menggunakan berbagai informasi yang berguna secara sistematis. Setiap individu akan memikirkan secara jangka panjang yang berupa manfaat dan tindakan yang akan dilakukan. Ajzen (1991) juga menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif sehubungan dengan perilaku, dan kontrol perilaku yang dipersiapkan biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi yang tinggi. Teori ini jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri.

2. Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas, sebab hasil penerimaan PBB sepenuhnya dibagi secara imbang 10 % untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.07/2007.

Mulyani dan Soedjatmiko (2018) Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mendanai pengeluaran di negara yang terus meningkat, kontribusi pajak membutuhkan dukungan masyarakat akan kesadaran memenuhi kewajibannya, agar target pajak dapat tercapai dan sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

Waluyo (2011:4) mendefinisikan bahwa pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pentingnya penerimaan pajak bagi Indonesia, maka pemerintah seharusnya melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak dapat dicapai secara maksimal bahkan dapat melampaui target yang telah dicapai secara maksimal. Resmi (2014) salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melalui reformasi perpajakan dengan perubahan sistem pemungutan pajak. Dengan perubahan sistem pemungutan pajak diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan Negara khususnya dalam hal penerimaan pajak.

a. Fungsi Pajak

Pajak adalah salah satu peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam PBB karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak ada empat yaitu:

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah atau untuk mendanai biaya pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pajak dalam bidang ekonomi maupun sosial.

3) Fungsi Stabilitas

Adanya fungsi stabilitas ini pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang saling berhubungan dengan fungsi tersebut sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pembiayaan seluruh kepentingan umum, termasuk biaya pembangunan yang diperoleh dari pajak yang sudah dipungut atau ditarik oleh negara, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu komponen yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Widyaningsih (2013:190) PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

Devano dan Rahayu (109) *Self Assesment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, untuk memenuhi kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Pelaksanaan *Self Assesment System*, Wajib Pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Wajib pajak membuktikan bahwa kepatuhan dalam

membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System*. Sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat.

a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai jual kena pajak yang dikenakan atas Objek Pajak adalah tarif tunggal sebesar 0,5%.

2) Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Besarnya nilai jual kena pajak (NJKP) diperoleh dari besarnya nilai jual obyek pajak (NJOP) yang ditentukan oleh masing-masing daerah yang diputuskan oleh keputusan menteri keuangan dikurangi nilai jual objek tidak kena pajak (NJOPTKP). Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :

a. Objek pajak perkebunan sebesar 40 %

b. Objek pajak kehutanan sebesar 40 %

c. Objek pajak pertambangan sebesar 40%

d. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) :

- Apabila NJOP-nya $\geq$ Rp 1.000.000.000,00 sebesar 40 %

- Apabila NJOP-nya $<$ Rp 1.000.000.000,00 sebesar 20 %

Besarnya pajak bumi dan bangunan yang dikenakan kepada wajib pajak dapat dihitung dengan cara : tarif PBB x persentase NJKP x (NJOP - NJOPTKP)

4. Sikap

Sikap adalah penilaian atau pendapat baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa. Menurut Pasal 1, Undang-Undang No. 28, Tahun 2007 tentang ketentuan umum.

Wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam arti bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan.

5. Sanksi Perpajakan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus ditaati oleh wajib pajak, atau jaminan jika wajib pajak melanggar norma perpajakan. Ada dua sanksi dalam undang-undang perpajakan yang dikenal oleh wajib pajak yaitu, Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-

Undang. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi.

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah suatu keadaan dimana masyarakat mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif dapat menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Mulyani dan Soedjatmiko (2018) Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah penting dan diperlukan guna meningkatkan ketaatan wajib pajak.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kurnia (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sikap wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib

pajak. Aryobimo (2018) Wajib Pajak merupakan suatu kepatuhan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kepatuhan dari kata dasar patuh berarti sifat patuh, taat kepada peraturan. Eken, Trimurti dan Suhendro (2016) mengemukakan kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Olsen (2018)	Pengaruh Pemahaman, Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Pengaruh Pemahaman (X1), Sikap (X2) dan Kesadaran (X3)	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Regresi Linier Berganda	1. Pemahaman adalah tingkat pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban dan hak yang

						diperoleh wajib pajak. Hasil uji hipotesis diketahui pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman terhadap pajak menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Sikap wajib pajak adalah perilaku wajib pajak terhadap objek, orang atau peristiwa yang berpengaruh terhadap pajak baik yang menguntungkan
--	--	--	--	--	--	--

						kan atau yang tidak menguntungkan. Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel sikap wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. 3. Variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka dapat mendorong wajib pajak semakin tepat dalam membayar
--	--	--	--	--	--	--

						PBB.
2	Patmasari, Trimurti dan Suhendro (2016)	Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Pengaruh Pelayanan (X1), Sanksi (X2), Sistem Perpajakan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4)	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Regresi linier berganda	1. Pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Kesadaran wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3	Payuda dan Ketut (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran	Pengaruh sikap (X1),	Kepatuhan Membayar Pajak	Regresi linier berganda	1. Sikap wajib pajak berpengaruh

		Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Mmembayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Kesadaran (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3)	Bumi Dan Bangunan		positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin baik sikap wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB semakin tinggi. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Artinya semakin mengerti dan paham wajib pajak dalam pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam
--	--	---	---	-------------------	--	---

						membayar PBB semakin tinggi. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB semakin tinggi
4	Soedjatmi dan Mulyani (2018)	Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Pengaruh Sanksi Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Regresi linier berganda	1. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa secara parsial menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

						wajib pajak dalam membayar PBB dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Rahman (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1),	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Regresi linier berganda	2. Hasil ini membuktikan secara empiris bahwa secara parsial menunjukkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB dengan tingkat signifikan 0.708 lebih besar dari 0.05 artinya kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Tingkat Pendidikan (X2) dan Pendapatan (X3)			signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 2. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 3. Pendapatan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya
--	--	---	---	--	--	---

						semakin tinggi tingkat pendapatan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
6	Salma (2018)	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Pengaruh pengetahuan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Regresi linier berganda	1. Ada pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Ada pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3. Ada pengaruh pengetahuan

						wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
7	Vanli (2016)	Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.	Pengaruh Sikap (X1), Dan Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Regresi linier berganda	1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 3. Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan

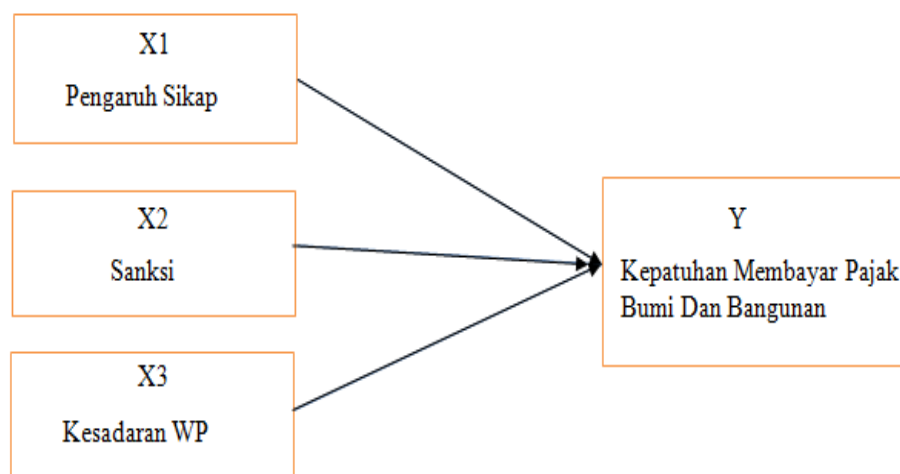
						pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
8	Nia, Tommy dan Ronald (2020)	Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi dan Sikap	Pengaruh Kesadaran (X1), Pendidikan (X2), Pelayanan Jasa (X3), Pendapatan (X4), Sanksi (X5) dan Sikap (X6)	Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Regresi linier berganda	1. Kesadaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap partisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3. Pelayanan jasa secara parsial tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam

						membayar pajak bumi dan bangunan. 4. Pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 5. Sanksi secara parsial tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 6. Sikapa secara parsial berpengaruh terhadap partisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 7. Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan, Jasa, Pendapatan, Sanksi dan
--	--	--	--	--	--	--

						Sikap secara simultan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
9	Ariesa (2020)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Sosialisasi (X1), Pemahaman (X2), Kesadaran (X3), Sanksi (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	Analisis linier berganda	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 2. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan 3. Kesadaran wajib pajak variabel kesadaran wajib pajak

						tidak dipengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. 4. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
--	--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikiran

D. Hipotesis

1. Pengaruh sikap terhadap kepatuhan membayar PBB

Damiati (2017:36) sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaan atau ketiksukaan terhadap suatu objek. Karena sikap seseorang merupakan hasil dari suatu psikologis, maka hal itu tidak dapat diamati secara langsung tetap harus disimpulkan dari apa yang dikatakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Frans (2018) menunjukkan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu :

H1 : Sikap berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB

2. Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan membayar PBB

Eken, Trimurti dan Suhendro (2016) sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak yang mengakibatkan negara mengalami kerugian. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi pajak adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Soedjatmiko dan Mulyani (2018) sanksi berpengaruh signifikan.

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu :

H2 : Sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB

3. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar PBB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan atau hukum pajak yang berlaku tentu mempunyai faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Faktor kesadaran wajib pajak juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerima perpajakan namun untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Variabel kesadaran yang diteliti oleh Frans pada tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu :

H3 : Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh sikap, sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Sikap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Laweyan.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Laweyan.
3. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB di Kecamatan Laweyan.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang belum digunakan dalam penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain selama memperoleh data penelitian selain kuesioner dan wawancara agar didapatkan data yang valid dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku :

- Damiati. (2017). Perilaku Kosumen. Bandung : Rajawali Pers.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 11. Yogyakarta : Andi.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Waluyo. (2011). Perpajakn Indonesia, Buku 1, Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Widyaningsih, Aristanti. (2013). Hukum Pajak dan Perpajakan. Alfabeta. Bandung .

Sumber Website:

- <https://www.liputan6.com> Diakses pada 29 Juni 2021.
- <https://www.statistikian.com> Diakses pada 28 Juni 2021.
- <https://pajak.go.id> Diakses pada 24 September 2021.
- <https://bppkad.surakarta.go.id> Diakses pada 27 Oktober 2021.
- <https://kbbi.we.id> Diakses pada 7 November 2021.

Artikel di Jurnal:

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behaviar & Human Decision Processes*. Amherst, MA: Elsevier, 50 : 179 - 211.
- Ariessa, Yuwita, P. (2020). Analisi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, ISSN 1412-629X I E-ISSN 2579-3055.
- Gede, I, Prayuda, Budhiartam & I Ketut Jati. (2016). Pengaruh Sikap , Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*,

Universitas Udayana Vol. 15 No. 2 Mei Tahun 2016 : 1510-1535.

- Nia, Ria, Sasmahera, Tommy Ferdian & Ronald N Girsang. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Olsen, Frans, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Universitas Terbuka, Literatu, E-ISSN 2686-5009.
- Patmasari, E, Trimurti & Suhendro. (2016). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. Seminar Nasional IENACO 2016.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Universitas Negri Padang.
- Salmah, Siti. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Ekuitas*, Feb, Unimpa, Vol 1.
- Soedjatmiko, Sri Mulyani. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 11 No. 2 Tahun 2018.
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal EMBA*, 4(1), 87-97.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

1. Sebelum mengisi kuesioner, mohon lengkapi identitas responden dengan mengisi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan .
2. Pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan dengan memberikan tanda checklist ($\checkmark$) pada kolom yang telah disediakan.
3. Responden dimohon untuk menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi atau keadaan yang anda alami serta tidak mengosongkan satu jawaban dan tiap pertanyaan hanya ada satu jawaban

*Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Data Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :

A. Sikap (X1)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Sistem pelayanan di kantor pajak memudahkan saya dalam membayar pajak					
2.	Pelayanan di kantor memudahkan saya dalam membayar pajak					
3.	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak					
4.	Tarif pajak yang sesuai UU perpajakan memudahkan saya dalam membayar pajak					
5.	Saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak					

Sumber : Noval Rizki (2019)

B. Sanksi (X2)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi jika tidak membayar atau telat membayar pajak PBB					
2.	Saya membayar pajak PBB tepat waktu agar tidak dikenakan denda					
3.	Pemberian sanksi karena telat bayar					

	pajak PBB atau karena pemalsuan SPT adalah wajar					
4.	Sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan memacu saya untuk membayar pajak					
5.	Menurut saya pengenaan sanksi pajak PBB harus dilakukan secara tegak kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran					

Sumber : Yoga Haqim (2018)

C. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik					
2.	Saya dengan senang hati melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu tanpa pengaruh pihak lain					
3.	Saya berkeyakinan pemungut pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat					
4.	Saya memahami betapa pentingnya pajak bagi pembangunan nasional					
5.	Dengan membayar Pajak, merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara					

Sumber : Noval Rizki (2019)

D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela					
2.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran					
3.	Saya tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan					
4.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan harapan akan berfungsi untuk kemajuan negara					
5.	Mudahnya proses pembayaran pajak membuat Wajib Pajak terbantu melakukan kewajibannya					

Sumber : Yoga Haqim (2018)
Noval Rizki (2019)

Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Kuesioner Sikap

Resp	Sikap (X1)					
	sikap_p1	sikap_p2	sikap_p3	sikap_p4	sikap_p5	Jumlah
1	5	4	5	4	4	22
2	5	4	5	4	4	22
3	3	3	3	3	3	15
4	5	5	5	5	4	24
5	4	4	3	5	2	18
6	4	3	3	3	3	16
7	4	3	3	3	3	16